



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 541/KEP/HK/2025

TENTANG

PENDELEGAISIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP RELOKASI WARGA KORBAN ERUPSI GUNUNG API LEWOTOBI LAKI-LAKI DI KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA BUPATI FLORES TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah, dilakukan dengan tahapan persiapan yang dilakukan oleh Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan hunian tetap relokasi warga korban erupsi gunung api Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/ Walikota;
- c. bahwa sesuai amanat Pasal 78 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Warga Korban Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Bupati Flores Timur;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendeklarasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Warga Korban Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Bupati Flores Timur.
- KEDUA : Bupati Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Warga Korban Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki yang terletak di Desa Dulipali dan Desa Nobo Kecamatan Ile Bura, Desa Nawokote, Desa Klatanlo, Desa Hokeng Jaya, Desa Boru Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur dengan luas tanah yang dibutuhkan adalah 1.000.000 m² (100 Ha).
- KETIGA : Bupati Flores Timur melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : ...

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 438A/KEP/HK/2024 tentang Pendeklarasi Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Warga Korban Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Bupati Flores Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
6. Kepala Kantor BPN Kabupaten Flores Timur di Larantuka.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

